

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
2025**



**KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI
2024**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Ngawi menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngawi. Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Perencanaan program kegiatan merupakan hal yang mendasar bagi terselenggaranya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kecamatan Ngawi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam rangka capaian program setiap tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); I-10
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); I-11
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); I-12
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); I-13
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); I-14
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tentang Kebijakan kabupaten atau Kota Layak anak (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2021 Nomor 2023)
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); I-16
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); I-17
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun.2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012 Nomor 19);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 220);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
49. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 125 Tahun 2021) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 51 Perubahan Renstra Perangkat Daerah Nomor 51 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 51)
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan;
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan dalam dokumen induk yaitu Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026. Selain itu maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sinergi antara sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026.
2. Untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan pedoman bagi Kecamatan Ngawi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan selama jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Ngawi.
2. Merupakan penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kecamatan Ngawi dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Kementrian Lembaga dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Propinsi, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan Rencana anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, kewenangan

Perangkat Daerah,serta berpedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2)dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan Pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Rencana Strategis Perangkat Daerah
6. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indicator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah belum mempunyai tolak ukur dan indicator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi,serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian VISI dan MISI Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan:
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- c. Penjelasan temuan -temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumrusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, atau Program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

2.5 Penelaah Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang lain langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah bersangkutan. deskripsi yang perlu disajikan dalam Sub Bab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan kegiatan oleh pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan Mengenai:

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan .

Misal :

- 1) Pencapaian VISI dan MISI Kepala Daerah;
 - 2) Pencapaian SDGs;
 - 3) Pengentasan Kemiskinan
 - 4) Pencapaian NSPK dan SPM;
 - 5) Pendayagunaan Potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.
- b) Urain garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan ,dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Jumlah program,kegiatan,dan sub kegiatan;
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program,kegiatan,dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar diberbagai Kawasan dan apa saja yang terfokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - 3) Total kebutuhan dana/ paguindikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
 - 4) Penjelasan jika rumusan program,kegiatan,dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat

Daerah baik jenis program/ kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

- c) Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut;
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tempat tanda tangan Bupati Ngawi, serta stemple Bupati Ngawi.

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Ngawi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ngawi Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2025. Kinerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokkan dalam indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan Ngawi.

Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Ngawi untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.736.660.600,00 dan Belanja Barang, Jasa dan Modal sebesar Rp. 1.271.000.000,00 (termasuk perubahan) dengan 4 (Empat) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh Sembilan) sub kegiatan. Kinerja Kecamatan Ngawi Tahun 2024 tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana hasil persentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik. Persentase pencapaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara 0% sampai dengan 100%

dan setiap tahun sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Ngawi adalah baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan seringkali ditemukan hambatan dimana ada kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%. Dari semua target kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan, terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Adanya Perubahan Kebijakan Pembiayaan anggaran yang mengakibatkan Pergeseran anggaran belanja yang awalnya diperuntukan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan untuk Kader Posyandu bergeser menjadi Belanja Kegiatan Kelurahan yang lebih prioritas dimana mempengaruhi nilai target kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai penetapan kinerja Kecamatan Ngawi telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 tertera dalam tabel 2.1 pada halaman berikut :

Untuk tahun anggaran berjalan yaitu Tahun 2024 dengan besar anggaran sebesar Rp. 8.007.660.600,00 terdiri dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi adalah :

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran : Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Perangkat Daerah
2. Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >80
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Jenis Pelayanan :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran maka direncanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dan targetnya. Indikator kinerja utama Kecamatan Ngawi adalah :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Untuk tahun 2025 ditetapkan target nilai LHE AKIP Kecamatan Ngawi sebesar 89,75 yang artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

2. Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >80.

Dikatakan memuaskan apabila nilai IKM desa lebih atau sama dengan 83,65. Cara penghitungannya adalah jumlah desa di Kecamatan Ngawi dengan tingkat kepuasan pelayanan kategori memuaskan (nilai IKM \geq 80) dibagi jumlah desa di Kecamatan Ngawi. Untuk Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100% atau 12 dari 12 desa di Kecamatan Ngawi dengan tingkat kepuasan pelayanan kategori memuaskan (memperoleh nilai IKM \geq 80,00).

Untuk mengetahui berapa nilai IKM desa, maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Oleh karena itu setiap tahun Kecamatan Ngawi selalu menganggarkan Jasa Konsultansi Penelitian untuk mengetahui nilai IKM Desa. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang hasilnya berupa Laporan Survei Kepuasan Masyarakat untuk tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Ngawi.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan diperoleh dari hasil survei IKM di Kantor Kecamatan Ngawi. Untuk tahun 2025 ditetapkan target nilai IKM Kecamatan sebesar 83,65. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di kantor kecamatan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngawi dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi

Tingkat capaian kinerja pelayanan di kantor Kecamatan Ngawi tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Utama yang telah disebut di atas sesuai dengan hasil yang telah diperoleh yaitu :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah mencapai 86,90 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 81,75 Nilai itu didapat dari hasil Reviuw nilai LHE AKIP perangkat daerah
2. Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >80 mencapai 100% melebihi target yang diperkirakan sebesar 91,66%. Nilai ini Dihitung dari Desa dengan nilai IKM >80 dibagi jumlah desa dikali 100%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 81,41 Melebihi target yang telah Ditetapkan yaitu sebesar 80,55 Nilai ini Diperoleh dari Penilaian Indek Kepuasan Masyarakat IKM Kecamatan maka kinerja Kecamatan Ngawi adalah baik. Hal ini karena capaian IKU Kecamatan bisa mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Masalah pokok yang dihadapi Kecamatan Ngawi adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan yang berdampak pada minimnya kualitas pelayanan desa. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngawi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes
3. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
4. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes
5. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
6. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa

7. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

Kecamatan Ngawi dengan kondisi geografis yang sebagian besar adalah hutan, hambatan yang paling mendasar adalah jalan akses, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga relatif masih kecil. Dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran untuk memperoleh pelayanan dan informasi juga masih rendah. berakibat juga pada tingkat pencapaian terhadap visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Melihat pada permasalahan dan hambatan di atas, maka diperlukan kerja yang lebih keras bagi perangkat daerah untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Diperlukan lebih banyak sosialisasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Ngawi demi tersampainya layanan dan informasi kepada masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan.

2.3.4 Rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Melihat permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngawi, maka diperlukan suatu formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Pembinaan SDM Perangkat Desa
2. Fasilitasi penyusunan SOP Pelayanan Desa
3. Koordinasi dan fasilitasi antara kecamatan dengan desa dalam proses pergantian perangkat desa

4. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi LPPDes
5. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
6. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan RKPDes dan DURKP Desa
7. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan desa dalam pemahaman kewenangan pembangunan di desa
8. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi APBDes
9. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
10. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan trantibum
11. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
12. Fasilitasi APBDes untuk pemenuhan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa
13. Koordinasi Intensif internal dan lintas sektor dalam penyelesaian pelayanan kecamatan
14. Monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesos
15. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesos

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dimana tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ngawi Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disajikan pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ngawi.

Masukan/Bahan Musrenbang berasal dari :

- Masukan/bahan musrenbang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan diselaraskan dengan skala prioritas daerah.
- Masukan/bahan musrenbang dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hasil usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan hasil yang sudah disepakati.
- Masukan/bahan musrenbang dari kecamatan adalah berupa Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan Februari. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Berita Acara Musrenbang tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kecamatan Ngawi. Rencana Kerja Kecamatan Ngawi yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan disusun sebagai

konsekuensi dari Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang diarahkan untuk mewujudkan suatu pelayanan optimal bagi aparatur dalam rangka pembentukan sumber daya aparatur guna memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang tugasnya masing-masing dan lebih luasnya kepada masyarakat di Kecamatan Ngawi agar terbentuk manajemen tatanan pemerintahan yang baik di kecamatan. Dengan demikian program yang nantinya ditingkatkan melalui Rencana Kerja benar-benar diarahkan pada penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Ngawi dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 pada halaman berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas. Landasan keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien sejalan dengan misi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik. Prioritas dalam sebuah kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan melalui pencapaian strategi pembangunan. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah tersebut menjadi acuan bagi Kecamatan Ngawi.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Kecamatan Ngawi merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka penelaahan dilakukan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngawi.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, maka Kecamatan Ngawi dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Ngawi. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Ngawi sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dalam rangka kerangka prioritas untuk fokus kearah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mutlak untuk disusun sebagai arah pelaksanaan program selama waktu 1 (satu) tahun. Karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2025 bertujuan mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Jogorogo yang efisien dan efektif.

Tujuan strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan Tujuan Strategis Pembangunan Kabupaten. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan tujuan strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan perangkat daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah juga harus selaras dengan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten. Sasaran strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan sasaran strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan perangkat daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran dalam Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan disajikan mengacu mengacu pada program yang telah disusun sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode Tahun 2021 – 2026 yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Ngawi mengampu Misi ke-3 yaitu :

Visi : SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Misi 3 : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

Adapun Tujuan dan Sasaran yang Ingin dicapai dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tahun 2024 untuk Program dan Kegiatan di tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.2 Pada Halaman Berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi untuk mendanai.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ngawi selama 1 (satu) tahun ke depan antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngawi secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

2. Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngawi dalam Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

3. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Pusat dengan bersinergi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

4. Pencapaian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Ngawi diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, Pengembangan Daerah Terisolir
Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2025, Kecamatan Ngawi mengukung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Ngawi.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngawi Tahun 2025 adalah 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29(tiga puluh enam) sub kegiatan

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngawi sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Ngawi, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Ngawi dan juga Kantor Kecamatan Ngawi sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Ngawi.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.613.860.600 (Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

4. Rumusan program dan kegiatan pada Renja 2025 adalah sesuai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngawi mengacu pada program dan

kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ngawi bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Ngawi adalah sebagaimana tabel 4.1 pada halaman berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawi pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ngawi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2025 pada triwulan satu sampai dengan triwulan empat tahun 2025

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGAWI

ONY ANWAR HARSONO,ST.,M.H

LAMPPIRAN